



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JERRY WEWENGKANG;**  
Tempat lahir : Makalisung;  
Umur / tgl. lahir : 35 tahun / 3 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Kinaleosan Jaga IV, Kecamatan Kombi,  
Kabupaten Minahasa;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 112/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY WEWENGKANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau jenis badik panjang 40 cm ujung runcing gagang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-87/P.1.18/Eoh.02/07/2024 tanggal 30 Juli 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JERRY WEWENGKANG** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 yang bertempat di Desa Makalisung Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili **Penganiayaan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Brando bersama teman-teman minum minuman keras jenis captikus bersama dengan Terdakwa dan sempat bercerita tentang pekerjaan mereka, kemudian dikarenakan pengaruh minuman keras Saksi Brando dan Terdakwa terjadi adu mulut, kemudian Saksi Brando mengambil botol sirup dan dengan tangannya memukul kearah Terdakwa kemudian dileraikan oleh teman-teman dari



Saksi Brando dan dibawa ke dapur, sekitar 5 menit kemudian pada saat Saksi Brando berada di dapur Terdakwa datang dan langsung mencaut pisau badik dengan tangan dari dalam celana dan menusuk Saksi Korban secara berulang-ulang dengan pisau badik mengenai dada di sebelah kiri, mengenai lengan sebelah kiri, mengenai leher sebelah kiri, mengenai jari tangan sebelah kanan dan dibagian punggung sebelah kanan sampai Saksi Brando terjatuh. Selanjutnya lelaki Gery dan saksi Golen meleraikan Terdakwa untuk berhenti;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dikeluarkan dari RSU Hermans Lembean Nomor : 037/RSH/VER/IV/2024 pada tanggal 29 April 2024 oleh dokter Jesica Chuanda dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek di leher sebelah kiri dengan ukuran luka nol koma lima kali delapan
  - Luka robek di dada sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka dua kali dua koma lima sentimeter
  - Luka robek di lengan bawah sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka satu kali empat sentimeter koma nol koma lima kali dua sentimeter koma satu kali dua belas sentimeter
  - Luka robek di jari tangan sebelah kanan dengan ukuran luka satu kali tiga sentimeter koma pendarahan aktif
  - Luka robek di punggung sebelah kanan dengan ukuran luka kali lima sentimeter pendarahan aktifDengan kesimpulan akibat kekerasan tajam yang dapat mengganggu aktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GOLEN WEWENGKANG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Brando Langi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pada sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan menggunakan pisau jenis badik berkali-kali menusuk Korban;
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar suara keributan dan saksi langsung mendekati asal keributan tersebut. Sesampai di tempat keributan saksi melihat Terdakwa yang merupakan adik saksi sudah mengeluarkan darah yang banyak. Setelah itu saksi memfoto kondisi Terdakwa yang mengeluarkan darah dari kepalanya. Kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke dapur, dan saksipun mengikuti Terdakwake dapur. Pada saat menuju dapur saksi sempat bertemu dengan Mekry Rogi kemudian di ikuti oleh Korban, yang berada di belakang Mekry Rogi. Tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut pisau jenis badik dari pinggangnya kemudian saksi langsung memeluk Terdakwa kemudian Korban langsung melarikan diri ke dapur. Dikarenakan saksi tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya saksi melepas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Korban ke dapur. Setelah sampai di dapur, saksi melihat Korban sudah terjatuh dan kemudian Terdakwa menikam Korban dengan sebuah pisau jenis badik berkali-kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat Saksi melihat Korban sudah terlentang dan dipenuhi darah akibat tikaman yang di lakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BRANDO LANGI**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan menggunakan pisau jenis badik berkali-kali tusukan mengenai bagian pinggang belakang sebelah kanan, bokong sebelah kanan, leher, dada kiri, pundak sebelah kiri, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pada sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah atau berselisih paham sebelumnya, bahkan mereka berdua adalah teman baik;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Terdakwa sakit hati karena saksi telah memukul kepala Terdakwa dengan botol sirup;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang minum minuman keras jenis captikus bersama-sama dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sempat bercerita tentang pekerjaan masing-masing, dan sempat beradu mulut dengan Terdakwa kemudian saksi memukul Terdakwa dengan botol sirup dan mengarah ke arah kepala Terdakwa. Saksi langsung di amankan oleh teman-teman saksi ke dapur. Sekitar 5 menit kemudian saat saksi sedang berada di dapur, Terdakwa datang dan langsung menusuk saksi dengan pisau badik mengenai pinggang sebelah kanan saksi, kemudian saksi berbalik badan dan melihat Terdakwa menusuk pisau ke arah saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh, namun Terdakwa tidak berhenti menusuk saksi, sehingga saksi tidak sadarkan diri. Saksi baru sadar ketika saksi sudah berada di RSUD Hermana Lembean dan sedang menjalani perawatan. Akibat kejadian tersebut adik saksi yang bernama Rendy Arif Langi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polres Minut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, kejadian itu juga terjadi karena kesalahan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa: sebilah pisau jenis badik dengan panjang keseluruhan 40 cm, memiliki ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan memiliki gagang yang terbuat dari besi, merupakan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat di persidangan, yaitu:

- Hasil *Visum et Repertum* No. 037/RS/VER/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Jusica Chuanda, Dokter pada RS Hermana Lembean, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Brando Langi pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - a. Luka robek dileher sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 8 cm, pendarahan aktif;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN Arm





- b. Luka robek di dada sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka 2 x 2,5 cm;
- c. Luka robek di lengan bawah sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka 1 x 4 cm, 0,5 x 2 cm, 1 x 12 cm;
- d. Luka robek di jari tangan sebelah kanan dengan ukuran luka 1 x 3 cm, pendarahan aktif;
- e. Luka robek di punggung sebelah kanan dengan ukuran 1 x 5 cm, pendarahan aktif;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh benda bermata/berujung tajam. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 6 (Enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dikarenakan pada waktu itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan juga kepala Terdakwa dalam keadaan berdarah dikarenakan kepala Terdakwa di bacok menggunakan peda (parang) oleh Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa akan pergi memperbaiki kubur dan Terdakwa mengambil pisau badik tersebut untuk digunakan membuka karung semen dan sering Terdakwa gunakan untuk membuka karung semen pada saat Terdakwa bekerja di Pantai Makalisung. Setelah memperbaiki kubur Terdakwa pun pergi ke rumah duka sepupu Terdakwa, setelah sampai di rumah duka Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras jenis captikus dan Terdakwa pun bergabung. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke arisan di rumahnya Mekry Rogi dengan tujuan untuk makan di tempat arisan tersebut. Sekitar 2 (jam) kemudian Terdakwa pergi ke acara mingguan yang bertempat di samping lokasi kejadian. Setelah sampai di acara mingguan Terdakwa minum captikus lagi. Sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa pergi ke lokasi 40 (empat puluh) hari yang bertepatan bersampingan dengan lokasi kejadian tersebut. Sampai di lokasi kejadian Terdakwa minum lagi bersama teman-teman Terdakwa serta Korban. Pada saat Terdakwa bercerita dengan perempuan yang bernama Putri tiba-tiba Korban dari arah belakang langsung memukuli kepala Terdakwa dengan botol sirup marjan dan diikuti dengan senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang. Setelah itu Terdakwa memegang kepala Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat tangan Terdakwa sudah berdarah. Pada saat itu Terdakwa sempat melihat Korban masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa mengejanya. Saat sampai di dapur Terdakwa langsung mencabut pisau badik dari dalam celana Terdakwa dan langsung menikam Korban berkali-kali sampai Korban terjatuh;

- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak pernah terlibat masalah atau berselisih paham, bahkan keduanya berteman baik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dikarenakan Terdakwa sudah dianiaya menggunakan botol di kepala Terdakwa, serta di ikuti menggunakan senjata tajam parang. Terdakwa juga telah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas terjadinya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa: sebilah pisau jenis badik dengan panjang keseluruhan 40 cm, memiliki ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan memiliki gagang yang terbuat dari besi, merupakan pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau jenis badik dengan panjang keseluruhan 40 cm, memiliki ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan memiliki gagang yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara awalnya Saksi BRANDO LANGI bersama teman-teman meminum minuman keras jenis captikus bersama dengan Terdakwa. Dikarenakan dalam pengaruh minuman keras selanjutnya Saksi BRANDO LANGI dan Terdakwa terjadi adu mulut, kemudian Saksi BRANDO LANGI mengambil botol sirup dan dengan tangannya memukulkan botol sirup kearah kepala Terdakwa. Keributan itu dileraikan oleh orang-orang yang berada di lokasi itu, selanjutnya Saksi BRANDO LANGI dibawa ke dapur, sekitar 5 menit kemudian pada saat Saksi BRANDO LANGI berada di dapur Terdakwa datang dan langsung mencabut barang bukti pisau badik dengan tangan dari dalam celana dan menusuk barang bukti pisau badik ke arah Saksi BRANDO LANGI secara berulang-ulang mengenai dada di sebelah kiri, mengenai lengan sebelah kiri, mengenai leher sebelah kiri, mengenai jari tangan sebelah kanan dan dibagian punggung sebelah kanan sampai Saksi BRANDO LANGI terjatuh;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 037/RSH/VER/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Jusica Chuanda, Dokter pada RS Hermana Lembean, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Brando Langi pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - a. Luka robek dileher sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 8 cm, pendarahan aktif;
  - b. Luka robek di dada sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka 2 x 2,5 cm;
  - c. Luka robek di lengan bawah sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka 1 x 4 cm, 0,5 x 2 cm, 1 x 12 cm;
  - d. Luka robek di jari tangan sebelah kanan dengan ukuran luka 1 x 3 cm, pendarahan aktif;
  - e. Luka robek di punggung sebelah kanan dengan ukuran 1 x 5 cm, pendarahan aktif;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh benda bermata/berujung tajam. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **JERRY WEWENGKANG** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian “Penganiayaan”. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal halaman 245, mengatakan bahwa menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Masuk juga dalam pengertian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo mencontohkan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya menyubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeriang, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara awalnya Saksi BRANDO LANGI bersama teman-teman meminum minuman keras jenis captikus bersama dengan Terdakwa. Dikarenakan dalam pengaruh minuman keras selanjutnya Saksi BRANDO LANGI dan Terdakwa terjadi adu mulut, kemudian Saksi BRANDO LANGI mengambil botol sirup dan dengan tangannya memukulkan botol sirup kearah kepala Terdakwa. Keributan itu dileraai oleh orang-orang yang berada di lokasi itu, selanjutnya Saksi BRANDO LANGI dibawa ke dapur, sekitar 5 menit kemudian pada saat Saksi BRANDO LANGI berada di dapur Terdakwa datang dan langsung mencabut barang bukti pisau badik dengan tangan dari dalam celana dan menusuk barang bukti pisau badik ke arah Saksi BRANDO LANGI secara berulang-ulang mengenai dada di sebelah kiri, mengenai lengan sebelah kiri, mengenai leher sebelah kiri, mengenai jari tangan sebelah kanan dan dibagian punggung sebelah kanan sampai Saksi BRANDO LANGI terjatuh;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 037/RSH/VER/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Jusica Chuanda, Dokter pada RS Hermana Lembean, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Brando Langi pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - a. Luka robek dileher sebelah kiri dengan ukuran 0,5 x 8 cm, pendarahan aktif;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka robek di dada sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka 2 x 2,5 cm;
- c. Luka robek di lengan bawah sebelah kiri tidak beraturan dengan ukuran luka 1 x 4 cm, 0,5 x 2 cm, 1 x 12 cm;
- d. Luka robek di jari tangan sebelah kanan dengan ukuran luka 1 x 3 cm, pendarahan aktif;
- e. Luka robek di punggung sebelah kanan dengan ukuran 1 x 5 cm, pendarahan aktif;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh benda bermata/berujung tajam. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim luka pada diri Saksi BRANDO LANGI sebagaimana *Visum et Repertum* tersebut tidak lain disebabkan karena adanya tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan barang bukti pisau badi yang dilakukan berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwalah yang menyebabkan luka pada diri Saksi BRANDO LANGI tersebut, namun agar suatu perbuatan termasuk dalam unsur melakukan Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP, selain adanya perbuatan yang menyebabkan luka dan rasa sakit pada diri seseorang, perbuatan tersebut juga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi karena Saksi BRANDO LANGI terlebih dahulu memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan peda (parang). Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BRANDO LANGI tidak dengan maksud yang baik karena dilakukan sebagai bentuk luapan emosi Terdakwa yang marah karena Saksi BRANDO LANGI memukul kepala Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah pisau jenis badik dengan panjang keseluruhan 40 cm, memiliki ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan memiliki gagang yang terbuat dari besi; oleh karena barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa JERRY WEWENGKANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JERRY WEWENGKANG dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau jenis badik dengan panjang keseluruhan 40 cm, memiliki ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan memiliki gagang yang terbuat dari besi;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SELASA tanggal 17 SEPTEMBER 2024 oleh JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SYLVI HENDRASANTI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.**

**JUPLY S. PANSARIANG, S.H., M.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA HAYA, S.H.**